

Lampiran 2

No. :
Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. **Direktorat Pengawasan Bank atau
Kantor Bank Indonesia setempat*)**

Perihal: Laporan Pemeriksaan atas PT Bank

Bersama ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan audit atas PT Bank pada tanggal, kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada Bank Indonesia karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3
- 4

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat dihubungi (nama)dialamat Kantor Akuntan Publik dengan nomor telpon.....

Demikian agar maklum.

AKUNTAN PUBLIK,

(.....)

*) Direktorat Pengawasan Bank(bagi kantor Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia)
Kantor Bank Indonesia.....(bagi kantor Bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia)
cc.: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.